

**SANKSI KASEPEKANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT  
DESA PAKRAMAN TUKADMUNGGGA,  
KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG**



ARTIKEL

OLEH

KADEK AGUS SUKRADA  
0914041024

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2013**

**SANKSI KASEPEKANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT  
DESA PAKRAMAN TUKADMUNGGGA,  
KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG**

Oleh:

Kadek Agus Sukrada

Drs. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.

Ratna Artha Windari, SH.,MH

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

e-mail: ardhasukrathe@yahoo.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Latar belakang terjadinya sanksi *kasepekang* kepada warga di desa adat/*pakraman* Tukadmungga, (2) Jenis-jenis sanksi *kasepekang* yang dijatuhkan kepada warga di desa adat/*pakraman* Tukadmungga, (3) *Kasepekang* yang dijatuhkan kepada warga di desa adat/*pakraman* Tukadmungga ditinjau dari *awig-awig* desa adat/*pakraman* Tukadmungga. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ditentukan secara *Purposive* melalui *snowball sampling*, yang meliputi: (1) Warga desa Tukadmungga, (2) Aparatur pemerintah desa (desa dinas), (3) Pengurus (*prajuru*) desa *pakraman*, (4) Tokoh masyarakat desa adat/*pakraman* Tukadmungga dan (5) Ketua Majelis Madya. Data dikumpulkan dengan menggunakan: (1) metode observasi; (2) metode wawancara; (3) metode dokumentasi dan (4) metode kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) latar belakang terjadinya sanksi *kasepekang* kepada warga di desa adat *pakraman* Tukadmungga disebabkan karena warga melakukan pelanggaran terhadap *awig-awig* dan sifatnya membangkang sehingga dikenakan sanksi *kasepekang*; (2) jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan kepada warga desa adat *pakraman* Tukadmungga diklasifikasikan menjadi 2 golongan yakni sanksi *kasepekang* ringan dan sanksi *kasepekang* berat; (3) *kasepekang* yang dijatuhkan kepada warga di desa Tukadmungga ditinjau dari *awig-awig* desa adat *pakraman* Tukadmungga perlu adanya ketegasan di dalam menjatuhkan sanksi adat *kasepekang* agar eksistensi *awig-awig* tetap terjaga keberadaannya.

**Kata Kunci:** Sanksi *Kasepekang*, Hukum Adat, Desa *Pakraman*.

## ABSTRACT

This research aimed to determine (1) Background to the sanctions *kasepekang* in *pakraman* Tukadmungga village residents, (2) The types of sanctions *kasepekang* imposed to residents in *pakraman* Tukadmungga village, (3) *kasepekang* sanctions imposed to residents in *pakraman* Tukadmungga village terms of *awig awig pakraman* Tukadmungga village. This research is a qualitative descriptive study. Research subjects are determined by purposive snowball sampling, which include:, (1) Villagers Tukadmungga, (2) Apparatus village government (village official), (3) Management (*prajuru*) *Pakraman* village, (4) the traditional village community leaders Tukadmungga *pakraman* village and (5) Associate Chief. Data was collected using: (1) observation, (2) interviews, (3) methods of documentation and (4) methods of literature. The data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis. These results indicate that: (1) the background of the sanctions *kasepekang* to residents *pakraman* Tukadmungga village because people violated *awig awig* and rebellious nature that *kasepekang* penalized, (2) the types of sanctions imposed to residents *pakraman* Tukadmungga village classified into two categories namely sanctions *kasepekang* lightweight class and sanctions *kasepekang* weightclass, (3) *kasepekang* meted out to residents in the village of terms Tukadmungga *awig awig pakraman* Tukadmungga village need for firmness in the sanction order custom *kasepekang* existence *awig awig* maintained its existence.

**Keywords:** Sanctions of *Kasepekang*, Customary Law, *Pakraman* village.

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak pulau yang terbagi menjadi beberapa propinsi. Negara Indonesia berpenduduk sekitar 200 juta jiwa, sehingga wilayah Indonesia merupakan wilayah yang padat penduduk. Beberapa pulau di Indonesia memiliki ciri khas dan ketertarikan tersendiri yang membedakan dari pulau lainnya. Negara Indonesia juga merupakan sebuah negara yang berkembang, dengan kata lain sedang atau tengah mencari bentuk yang terbaik dan ideal bagi seluruh komponen bangsa dan negara Indonesia itu sendiri yaitu menjadi negara maju dalam segala bidang, namun tanpa melepaskan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan tersebut tentunya diperlukan sesuatu untuk mengatur, yakni hukum. Dalam hukum terdapat berbagai aturan, yang kemudian aturan ini harus sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakat agar terjadinya sinkronisasi antara peraturan dan kehidupan dalam masyarakat. Indonesia memiliki beragam suku dan budaya yang diciptakan oleh berbagai daerah yang menjadikan ciri khas dari daerah tersebut. Keanekaragaman ini tidak hanya terjadi

pada kesenian dan budaya, namun juga pada hukum atau aturan dari masing-masing daerah tersebut. Setiap daerah memiliki aturan yang berbeda-beda sejak diturunkannya peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah yang bahkan sampai lingkup desa pun memiliki aturan tersendiri.

Di Bali, peraturan di desa bahkan ada 2 tipe, yakni peraturan di desa dinas dan desa adat (pakraman). Adat dan kebiasaan masyarakat Hindu di Bali dipelihara, dibina dan dipimpin oleh suatu lembaga yang bernama “desa adat”, yaitu suatu desa yang berbeda status, kedudukan dan fungsinya dengan desa dinas (desa administratif pemerintahan), baik ditinjau dari segi pemerintahan maupun dari sudut pandang masyarakat, dengan penjelasan bahwa “Desa adat ialah desa yang dilihat dari fungsinya di bidang adat (desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan dari lembaga adat)”, sedangkan “desa dinas” dilihat dari fungsinya di bidang pemerintahan merupakan lembaga pemerintah yang paling terbawah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (I Wayan Surpha, 2002:29). Desa Adat/*Pakraman* berdasarkan Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2001, adalah kesatuan masyarakat hukum adat di propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangga sendiri. Secara umum dapat dibedakan bahwa desa dinas mengatur hukum sesuai dengan hukum nasional, sedangkan desa adat/*pakraman*, mengatur hukum sesuai dengan hukum di desa *pakraman* (hanya khusus di wilayah desa). Peraturan-peraturan desa adat di Bali begitu beragam dan berbeda antara desa satu dengan desa lainnya, sehingga banyak sekali peraturan yang ada di Bali. Salah satu keunikan aturan desa adat di Bali yakni adanya sanksi adat “*Kasepe kang*”. Secara etimologis kata *kasepe kang* berarti dikucilkan atau dasingkan. Warga masyarakat (*krama* adat) yang terkena sanksi ini dianggap sebagai orang asing tidak sebagai *role accupant* dari tata tertib hukum yang berlaku di desa atau di wilayah persekutuan hukumnya. *Kasepe kang* adalah salah satu sanksi adat yang dikenal di Bali. Menurut Kersten (1984:521), *kasepe kang* berasal dari kata *sepe kang* yang mengandung arti “mempermasalahkan di hadapan orang”. Dalam Kamus Bali –

Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dasar Prov. Dati I Bali (1991: 637) disebutkan bahwa kata *sepek* diartikan sebagai “kucilkan” dan *kasepekang* sama dengan “dikucilkan”. Hal senada juga dapat diketahui dari Hasil Pesamuan Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Prov. Bali tanggal 27 Februari 1997. *Kasepekang* merupakan sanksi, dimana si penerima sanksi akan dikucilkan, diasingkan atau diberhentikan untuk ikut di desa (*Madesa*). Hal ini dikarenakan si pelaku sanksi melanggar aturan desa adat berkali-kali (keterlaluhan), sehingga sanksi ini dianggap pantas untuk diberikan. Salah satu desa yang pernah menerapkan sanksi ini yakni desa Tukadmungga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng.

Desa Tukadmungga merupakan sebuah desa kecil yang terletak di pinggir pantai yang memiliki luas sekitar 196 ha/m<sup>2</sup>. Batas wilayah desa Tukadmungga yakni, di sebelah timur, berbatasan dengan desa Pamaron, di sebelah barat berbatasan dengan desa Anturan, sebelah selatan berbatasan dengan desa Tegal linggah dan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Untuk jumlah penduduknya termasuk padat, berjumlah 4028 jiwa, penduduk ini terbagi ke dalam 1139 KK (Kepala Keluarga). Kasus *kasepekang* di desa Tukadmungga sebenarnya sudah lama tidak diterapkan atau dengan kata lain sanksi ini sudah lama tidak dikenakan kepada pelaku, namun pada tahun 2011 kembali diterapkan kepada kepala desa yang melakukan penggelapan uang bantuan desa *pakraman* senilai 30 juta. Selain itu, sanksi *kasepekang* yang dijatuhkan juga dikarenakan beliau tidak pernah hadir selama 3 kali *sangkepan* (rapat desa). Sanksi ini dianggap pantas diberikan, sebab sebagai kepala desa hendaknya beliau menjadi panutan, bukan sebaliknya. Sampai saat ini, mantan kepala desa tersebut tidak lagi merupakan anggota masyarakat desa (secara adat). Sebelum tahun 2011, kasus *kasepekang* ini juga pernah terjadi bahkan lebih dari satu kasus. Adanya perbedaan penerapan sanksi *kasepekang* di berbagai daerah dan dengan adanya kasus penjatuhan sanksi *kasepekang* di desa Tukadmungga, maka peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang latar belakang terjadinya kasus *kasepekang* yang terjadi dan jenis-jenis sanksi *kasepekang* yang dijatuhkan kepada pelaku serta untuk meninjau *kasepekang* yang dijatuhkan dari perspektif *awig-awig* desa adat/*pakraman* Tukadmungga.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu suatu cara pendekatan di mana gejala yang akan diselidiki telah ada secara wajar (*real situation*) (Mardalis, 1994:35).

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah penelitian berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, bahwa informan tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu (1) Warga desa Tukadmungga yang mengetahui, (2) Aparatur pemerintah desa (desa dinas), (3) Pengurus (*prajuru*) desa *pakraman*, (4) Tokoh masyarakat dan *penglingsir* desa adat/*pakraman* Tukadmungga dan (5) Ketua Majelis Madya

Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan beberapa instrument dan teknik pengumpul data, yaitu metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi dan metode kepustakaan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Secara spesifik tahap pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi tahapan-tahapan yaitu: (1) pengumpulan data; (2) Kategorisasi data, (3) reduksi data; (4) pemaknaan data; (5) Penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. HASIL PENELITIAN**

#### **3.1.1 Latar Belakang Terjadinya Sanksi *Kasepekang* Warga Di desa *Pakraman* Tukadmungga**

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Ketut Sutana selaku Bendesa *Pakraman* Tukadmungga, latar belakang dijatuhkannya sanksi *kasepekang* di desa *Pakraman* Tukadmungga disebabkan oleh beberapa faktor, yakni diantaranya :

a. Melakukan pelanggaran terkait *awig-awig* desa adat

Pelanggaran terkait *awig-awig* desa adat ini misalnya seperti membuat aib yang menyebabkan tercemarnya nama baik desa pakraman, membuat konflik di desa pakraman dan sebagainya yang terkait dengan masalah adat. Namun intinya *kasepekang* dapat dijatuhkan karena warga tersebut membangkang jika diberikan nasehat, teguran ataupun peringatan atau istilah lainnya *ngetuwel* (membangkang).

b. Akibat tidak melunasi pinjaman di LPD

Seperti yang kita ketahui bahwa LPD merupakan salah satu lembaga keuangan desa yang dimiliki oleh desa *pakraman/adat*. Dimana LPD tersebut akan dibina oleh *prajuru* adat seperti *bendesa adat*, walaupun LPD ini dipimpin oleh seorang ketua, namun tidak dapat dipungkiri bahwa LPD merupakan salah satu lembaga adat di desa *pakraman* yang bergerak dalam bidang keuangan. Pada tahun 1994, karena tidak mau melunasi pinjaman di LPD, 4 orang warga di *kasepekang*. Namun sanksi *kasepekang* yang dijatuhkan tergolong ringan, karena tidak sampai dikucilkan atau diasnigkan, yakni hanya tidak boleh *nunas tirta* untuk upacara pribadi.

c. Akibat tidak membayar iuran/*paturunan* di desa *pakraman*

*Paturunan* ini biasanya dipungut ketika akan diselenggarakan upacara adat di desa ataupun ketika akan melakukan pembangunan terkait adat, misalnya pembangunan di pura kahyangan tiga (*pura puseh, dalem* maupun *segara*). Di Tukadmungga, salah satu penyebab pernah terjadinya kasus *kasepekang* adalah warga (*krama*) tidak mau membayar/melunasi *paturunan*. Penjatuhan sanksi terkait pembayaran *paturunan* ini sebenarnya butuh perhitungan panjang, sebab terkait masalah ekonomi *krama*. Namun sanksi ini tetap dijatuhkan karena si penerima sanksi sudah berulang kali diperingatkan dan sudah berulang kali pula diberikan batas waktu untuk melunasi pembayaran, namun tetap membangkang, sehingga *prajuru* adat yakni *bendesa adat* mau tidak mau harus memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Kasus ini pernah terjadi di tahun 1996 yang melibatkan 5 orang yang terkena sanksi.

d. Penyalahgunaan wewenang uang desa *pakraman*

Di desa *pakraman* Tukadmungga pernah terjadi kasus yang melibatkan uang adat. Kasus ini melibatkan kepala desa kala itu, yang sekarang sudah tidak lagi menjabat. Mantan kepala desa ini dituduh menggelapkan uang adat senilai 30 juta yang rencananya akan dipergunakan untuk pembangunan koperasi desa. Namun ketika diminta pertanggungjawaban keuangan oleh *bendesa adat*, beliau tidak bisa menunjukkan laporan pertanggungjawaban tersebut. Kasus ini menyebabkan mantan kepala tersebut dikenakan sanksi *kasepekang* oleh desa *pakraman*, yang tergolong berat sebab kasus ini sudah menggegerkan desa. Kasus ini terjadi di tahun 2011 dan sampai saat ini mantan kepala desa tersebut masih terkena sanksi, sebab beliau belum membyar denda dan *ngaturang guru pidana* di depan *krama* desa pada rapat desa.

Faktor-faktor diatas merupakan alasan yang paling dominan yang membuat warga dikenakan sanksi *kasepekang* di desa *pakraman* Tukadmungga. Menurut I Made Widnya, yang merupakan mantan Bendesa *Pakraman* Tukadmungga menjelaskan bahwa pada zaman dahulu sanksi *kasepekang* yang diterapkan di desa *pakraman* Tukadmungga cenderung dikarenakan pertengkaran dan konflik antar perorangan (*krama*), berbeda halnya dengan belakangan ini yang lebih disebabkan oleh kasus yang terkait dengan masalah keuangan.

### **3.1.2 Jenis-jenis Sanksi *Kasepekang* Yang Dijatuhkan Kepada Warga Di Desa *Pakraman* Tukadmungga**

Jenis-jenis sanksi *kasepekang* yang diterapkan di desa *pakraman* Tukadmungga diatur dalam *awig-awig* desa *pakraman Pawos 67*, namun dalam penerapannya, seperti yang dijelaskan oleh I Ketut Sutana (Bendesa *Pakraman* Tukadmungga), dibagi menjadi 2 klasifikasi yang didasarkan atas *prarem* (keputusan dalam *paruman*), yakni :

1. Sanksi *kasepekang* yang tergolong dalam klasifikasi ringan yakni :
  - a) Tidak diizinkan *maturan* ke Pura Desa Adat bersangkutan.



- b) Tidak diijinkan mengambil air untuk diminum ataupun untuk mandi di pancuran, di sungai, ataupun di parit dan sebagainya di wilayah Desa Adat Bungaya bersangkutan.
- c) Tidak diijinkan berdagang ataupun berbelanja di Pasar Desa Adat bersangkutan.

2. Sanksi *kasepekang* yang tergolong dalam klasifikasi berat yakni :

- a) Segala administrasi mengenai adat tidak dilayani oleh desa *pakraman*
- b) Tidak mendapat *setra* (kuburan)
- c) Tidak boleh nunas *tirta* (air suci) di *kahyangan tiga* desa *pakraman* untuk upakara pribadi
- d) Dikucilkan atau tidak dianggap lagi ikut *makrama desa* (*kanorayang*)

Dalam pelaksanaannya, sanksi *kasepekang* ini sering dikombinasikan, sanksi yang tergolong dalam klasifikasi ringan digunakan sebagai sanksi percobaan, dan sanksi yang tergolong dalam klasifikasi berat akan digunakan sebagai sanksi tambahan, sehingga ketika warga (*krama*) yang menerima sanksi semakin lama tidak memenuhi persyaratan untuk kembali menjadi *krama* yang normal, maka hukuman yang ia terima akan semakin berat, karena penerapan sanksi *kasepekang* di Tukadmungga ini adalah semakin lama akan semakin berat.

### **3.1.3. *Kasepekang* Yang Dijatuhkan Kepada Warga Di Desa *Pakraman* Tukadmungga Ditinjau Dari *Awig-awig* Desa *Pakraman* Tukadmungga**

Tahap penjatuhan sanksi *kasepekang* di desa *pakraman* Tukadmungga diatur dalam *awig-awig* yakni *pawos* 69. Menurut penjelasan dari *Bendesa* (I Ketut Sutana) yang menerangkan bahwa penerapan sanksi *kasepekang* ini masih perlu untuk dipertegas lagi, jika memang benar-benar ingin tetap menggunakan sanksi adat ini dalam menghukum warga yang melanggar *awig-awig*, sebab dapat dilihat dari tahapan penjatuhan sanksi *kasepekang* ini dinilai masih begitu bersahabat. Secara

lengkap tahapan dari penjatuhan sanksi *kasepekang* di desa *pakraman* Tukadmungga yang dipaparkan oleh beliau adalah sebagai berikut :

- 1) Warga tersebut berdasarkan *paruman/sangkepan* (rapat *krama* desa) dinyatakan bersalah
- 2) Warga tersebut dipanggil melalui surat untuk hadir dalam *paruman/sangkepan* (Pembinaan I)
- 3) Jika Tidak menemui hasil atau warga tersebut tidak hadir, maka akan kembali dipanggil untuk ikut *paruman/sangkepan* lagi diundang dengan surat (Pembinaan II)
- 4) Apabila tidak menemui kesepakatan atau warga tersebut tidak hadir lagi maka dilakukan pemanggilan terakhir untuk ikut *paruman/sangkepan* dan diundang dengan surat (Pembinaan III)
- 5) Jika memang dengan cara pembinaan itu warga tersebut masih **belum bisa diterima oleh warga** lainnya atau ia **tidak mau menghadiri *paruman/sangkepan*** tersebut, maka baru akan dijatuhkan sanksi *kasepekang*.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa intinya penjatuhan sanksi *kasepekang* di desa *pakraman* Tukadmungga tidak semena-mena dilakukan (tidak terburu-buru untuk dijatuhkan). Dilihat dari poin 2,3 dan 4 menyebutkan bahwa adanya panggilan terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan warga tersebut melalui *paruman/sangkepan* (rapat desa) dengan warga lainnya dan bahkan ini dilakukan sampai 3 kali. Biasanya *kasepekang* ini baru akan dijatuhkan jika memang warga yang bermasalah tersebut benar-benar membangkang, seperti tidak mau hadir setelah diberi panggilan selama 3 kali untuk ikut paruman dan juga tidak mau membayar denda. Selain itu juga menurut Putu Gambar selaku Kelian Banjar Dharma Semadhi mengatakan bahwa “sanksi *kasepekang* yang diterapkan di desa Tukadmungga cukup ringan, sebab masih diperbolehkan untuk berbicara dan bergaul dengan masyarakat lainnya, berbeda halnya dengan di Bali Selatan yang tidak memperbolehkan hal ini “.

Menurut Putu Suardana dan Ketut Suka selaku warga desa *pakraman* Tukadmungga, tahapan penjatuhan sanksi *kasepekang* di desa *pakraman* Tukadmungga masih bersifat *medalem* (mengampuni), kurang tegas, sehingga sanksi *kasepekang* seperti diacuhkan keberadaannya. Made Widnya (mantan Bendesa) memaparkan perlu adanya kesadaran yang tinggi dari warga (*krama*) dan *prajuru* desa *pakraman* untuk mempertahankan eksistensi sanksi *kasepekang* ini bila ingin tetap mempertahankannya. Selain itu Peran *awig-awig* dalam mengatur eksistensi sanksi ini, tidak hanya di desa *pakraman* Tukadmungga, namun juga dalam kehidupan masyarakat adat di seluruh Bali, sebab aturan-aturan yang diberlakukan di masyarakat adat di Bali semuanya berdasarkan *awig-awig*, sehingga masyarakat harus bisa mempertahankan dan menjunjung tinggi *awig-awig* tersebut yang juga merupakan aturan yang telah dibuat bersama.

### 3.2. PEMBAHASAN

Secara etimologis kata *kasepekang* berarti dikucilkan atau diasingkan. Warga masyarakat (*krama* adat) yang terkena sanksi ini dianggap sebagai orang asing tidak sebagai *role accupant* dari tata tertib hukum yang berlaku di desa atau di wilayah persekutuan hukumnya. *Kasepekang* adalah salah satu sanksi adat yang dikenal di Bali. Menurut Kersten (1984:521), *kasepekang* berasal dari kata *sepek* yang mengandung arti “mempermasalahkan di hadapan orang”. Dalam Kamus Bali – Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dasar Prov. Dati I Bali (1991: 637) disebutkan bahwa kata *sepek* diartikan sebagai “kucilkan” dan *kasepekang* sama dengan “dikucilkan”. Hal senada juga dapat diketahui dari Hasil Pesamuan Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Prov. Bali tanggal 27 Februari 1997. Sanksi *kasepekang* di Tukadmungga masih diterapkan, karena masih dianggap perlu yang tujuannya untuk menjaga eksistensi *awig-awig* desa *pakraman*. Penerapan sanksi *kasepekang* di desa *pakraman* Tukadmungga umumnya dilatarbelakangi oleh masalah keuangan dan material yang terkait dengan desa *pakraman*, dan tentunya ini sudah termasuk pelanggaran terkait *awig-awig* desa *pakraman*, sehingga sanksi *kasepekang* ini dijatuhkan.

Adapun jenis-jenis sanksi *kasepekang* yang ada di desa *pakraman* Tukadmungga digolongkan menjadi 2 klasifikasi, yakni klasifikasi ringan dan berat. Sanksi ringan dan berat ini dalam penerapannya dikombinasikan. Penerapan sanksi *kasepekang* di Desa *pakraman* Tukadmungga adalah semakin lama semakin berat. Maksudnya adalah semakin lama warga (penerima sanksi) tidak memenuhi syarat untuk kembali menjadi warga normal maka sanksi yang diterima akan semakin berat, sehingga pada intinya warga tersebut oleh desa diharuskan untuk cepat kembali menjadi warga normal dengan memenuhi syarat-syarat yang diberkian oleh desa *pakraman*. Dari sebagian besar kasus *kasepekang* yang pernah terjadi, sanksi yang diberikan dominan adalah sebagai berikut : (1) Tidak diizinkan *maturan* ke Pura Desa, (2) Tidak diijinkan menguburkan mayat di kuburan wilayah Desa, (3) Tidak diijinkan mengambil air untuk diminum ataupun untuk mandi di pancuran, di sungai, ataupun di parit dan sebagainya di wilayah Desa, (4) Tidak diijinkan melakukan *adol atuku* di Pasar Desa.

Menurut *awig-awig* desa *pakraman* Tukadmungga, tahap penjatuhan sanksi *kasepekang* diatur dalam *Pawos 69*, yang intinya terdapat beberapa tahap, yakni : Warga tersebut dinyatakan bersalah, Tahap Pembinaan I, Tahap Pembinaan II, Tahap Pembinaan III, Penjatuhan sanksi *kasepekang*. Tahap-tahap ini selalu dilakukan berdasarkan *sangkep/paruman* dengan *krama* desa, sehingga tidak akan adaya keinginan ataupun dendam individu untuk menghakimi sendiri warga (*krama*) yang bersalah. Tahap Pembinaan tersebut artinya warga bersalah tersebut diundang untuk ikut paruman, kemudian dalam *sangkep* masalah yang dilakukan atau diterima didiskusikan dengan *krama* desa untuk menemukan solusi yang lebih baik dan ini dilakukan maksimal 3 kali, apabila dalam 3 kali *sangkep* tersebut tidak menemui solusi atau warga bersalah tidak hadir dalam *sangkep* dan ia terus membangkang, barulah sanksi *kasepekang* dijatuhkan. Selama ini penjatuhan sanksi *kasepekang* ini selalu dilakukan sesuai *awig-awig* dan tahapan yang benar, hanya saja oleh masyarakat, tahapan penjatuhan sanksi *kasepekang* di desa *pakraman* Tukadmungga dianggap kurang tegas, sehingga banyak warga yang menganggap sanksi adat ini sudah tidak diberlakukan lagi dan mengacuhkan keberadaan sanksi ini.

Untuk menjaga eksistensi dari penerapan *awig-awig* di desa *pakraman*, perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat (*krama*) dengan pemerintah desa adat/*pakraman* dan pemerintah desa dinas agar terjadinya sinergi yang baik dalam perjalanan bermasyarakat dalam desa. Selain itu, penerapan sanksi adat yang tegas perlu dilakukan untuk menjaga eksistensi dari *awig-awig* itu sendiri dan hal ini juga akan membuat masyarakat tidak mengabaikan keberadaan *awig-awig* sebagai aturan yang hidup dalam desa *pakraman*.

#### **4. PENUTUP**

Sesuai dengan pembahasan pokok permasalahan tersebut diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa latar belakang dijatuhkannya sanksi *kasepekang* di desa *pakraman* Tukadmungga disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yakni : melakukan pelanggaran terkait *awig-awig* desa *pakraman*, akibat tidak melunasi pinjaman di LPD, akibat tidak membyar iuran/paturunan di desa *pakraman*, dan penyalhgunaan wewenang desa *pakraman*. Jenis-jenis sanksi *kasepekang* yang diterapkan di desa *pakraman* Tukadmungga dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan yakni : sanksi *kasepekang* yang tergolong dalam klasifikasi ringan dan sanksi *kasepekang* yang tergolong dalam klasifikasi berat, namun dalam penerapannya kedua sanksi ini dikombinasikan, sanksi ringan digunakan sebagai sanksi percobaan dan sanksi berat digunakan sebagai sanksi tambahan. Untuk pelaksanaan sanksi *kasepekang* di desa *pakraman* Tukadmungga sudah dilakukan sesuai dengan *awig-awig* yang berlaku, hanya saja oleh masyarakat tahap penjatuhan sanksi dianggap kurang tegas.

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan beberapa saran, Bagi masyarakat adat di Bali secara umum hendaknya selalu menjunjung dan mematuhi aturan yang tertera di *awig-awig*, sebab aturan dalam *awig-awig* ini merupakan aturan yang sudah disepakati bersama dalam *paruman* (rapat desa), sehingga masyarakat wajib untuk mematuhi aturan yang didasari kesepakatan tersebut. Bagi masyarakat desa *pakraman* Tukadmungga, bila ingin menerapkan sanksi *kasepekang* ini, haruslah dilaksanakan secara tegas, agar

nantinya dapat menimbulkan efek jera terhadap masyarakat yang sudah pernah menerima sanksi ini dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan pelanggaran terkait adat. Bagi pemerintah propinsi Bali agar dapat mengeluarkan aturan secara jelas dan tegas, bila ingin mempertahankan sanksi kasepekang ini agar ditulis dalam Peraturan Pemerintah, jika tidak agar mengeluarkan pemberitahuan tentang penghpusan sanksi *kasepekang* dalam *awig-awig* di desa *pakraman*, agar tidak ada dualisme dalam awig-awig yang berlaku di desa, yakni ada yang masih menggunakan sanksi ini dan ada yang tidak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut. 2003. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post
- Awig-awig Desa Pakraman Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng.
- Mardalis. 1994. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Surabaya: Usaha Nasional.
- MPLA Daerah Tingkat I Bali. 1998. *Hasil-hasil Pesamuhan Pembina Desa Adat Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Maret 1998*, Denpasar; MPLA
- Perda Propinsi Bali No.3 Tahun 2001. *Tentang Desa Pakraman*, Bali; Biro Hukum dan HAM Setda Bali.
- Surpha, I Wayan. 2002. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*, Denpasar; Pustaka Bali Post.